



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: Xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada XxxxxAdvokat yang beralamat di XxxxxProvinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email:Xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor: 64/Pdt.G/SK/2023/PA.AdI tanggal 3 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: Xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon atau Kuasanya dan Termohon;

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 1 dari 40 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2023 telah mengajukan cerai talak melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.AdI tanggal 3 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal Xxxxx dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Xxxxx, Kabupaten Muna, provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: Xxxxx tertanggal 4 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan bertempat tinggal dirumah otang tua Pemohon di Xxxxx sampai tahun 2019 dan setelahnya selalu berpindah-pindah tempat tinggal sesuai tempat kerja Pemohon;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), Namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sekitar bulan maret 2022 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
 - Bahwa Termohon cemburuan dengan selalu menuduh Pemohon/suami berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak memiliki keturunan;
5. Bahwa awal mula keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah terjadi sekitar bulan juli 2022 yang dimana Termohon beserta

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 2 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa keluarganya mendatangi kamar Kos Pemohon yang berada di Morosi dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang saat itu dijelaskan oleh Pemohon bahwa hal tersebut tidak benar namun tidak diterima oleh Termohon sehingga terjadi selisih paham kemudian Termohon melemparkan kipas angin kearah Pemohon, bahwa setelah kejadian tersebut malah Termohonlah yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dengan tuduhan KDRT sehingga Pemohon di tahan selama 3 hari dikepolisian, pun demikian keluarga Pemohon kemudian bertemu dengan Termohon sebanyak 2 kali untuk meminta agar mencabut laporan tersebut agar Pemohon bisa bekerja kembali mencari nafkah sehingga Termohon kemudian bersedia mencabut laporan polisi tersebut;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut tak membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon membaik bahkan terus menerus terjadi cekcok dan perselisihan ditambah lagi keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan Rumah tangga pemohon dan Termohon, hingga pernah dimediasi di rumah Kepala Xxxxxyang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon beserta para keluarga namun demikian tidak ada titik temu dalam pertemuan tersebut bahkan Termohon menyampaikan kalau begitu kita pisah baik-baik saja lewat pengadilan agama;
7. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali yaitu disebabkan karena:
 - 1.) Sekitar bulan Agustus 2022, Pemohon yang sedang bekerja mendapat informasi bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya dengan membawa barang-barangnya tanpa memberi tahu Pemohon;
 - 2.) Bulan November 2022 Pemohon dikeuarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja dikarenakan Termohon melapor ke pihak perusahaan agar Pemohon dikeluarkan dari tempat kerjanya;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibina lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera dan bahagia sulit untuk diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdL. hal, 3 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 3 hukum islam maupun dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakina, mawadah, warahma* tidak dapat tercapai lagi oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo kompilasi hukum islam pasal 116 Huruf (f);
10. Bahwa sesuai yurisprudensi mahkama agung RI No. 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah sehingga dalil Permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1979 Jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talah satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 4 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan ;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya Hakim dimaksud tidak berhasil ;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang mediasi, Pemohon serta Termohon telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator lalu Hakim menunjuk Sumar'um, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Andoolo, selaku mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator Sumar'um, S.H.I. tertanggal 1 November 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor: 287/Pdt.G/2023/PA.Adl. tanggal 3 Oktober 2023 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik (*e-litigas*) dengan jadwal persidangan yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal Xxxxx dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : Xxxxx tertanggal 4 Juni 2008;
2. Bahwa Benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan bertempat tinggal dirumah otang tua Pemohon di Xxxxx sampai tahun 2019 dan setelahnya selalu berpindah-pindah tempat tinggal sesuai tempat kerja Pemohon;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 5 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Benar, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), Namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada poin 4 Tidak benar, yang benar kurang lebih sekitar bulan oktober 2022 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain :
 - Tidak benar karena Tergugat selalu melayani Pemohon dan kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu ikut sampai Pemohon sakitpun Termohon masi melayani suami dengan baik dan merwat Pemohon sampai sembuh;
 - Tidak benar karena perempuan manapun pasti cemburu saat melihat seaminya sekamar dengan perempuan lain;
 - Tidak benar keluarga orang tua Termohon tidak ikut campur dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa Benar, pemohon dan termohon tidak memiliki keturunan;
5. Bahwa Benar, Termohon mendatangi rumah kos Pemohon tetapi benar bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita yang bernama Hardianti dan saat itulah terjadi perselisihan sampai Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon dengan mencekik dan memukul Termohon. Bahwa Benar, setelah kejadian tersebut tak membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon membaik bahkan terus menerus terjadi cekcok dan perselisihan ditambah lagi keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan Rumah tangga pemohon dan Termohon, hingga pernah dimediasi di rumah Kepala Xxxxxyang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon beserta para keluarga namun demikian tidak ada titik temu dalam pertemuan tersebut bahkan Termohon menyampaikan kalau begitu kita pisah baik-baik saja lewat pengadilan agama;
6. Bahwa pada poin 7 Tidak benar, puncak terjadinya pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali yaitu disebabkan karena:

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdL. hal, 6 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sekitar bulan November 2022, pada saat itu Termohon yang sedang sakit dan tidak memiliki teman dirumah kediaman bersama Pemohon jadi Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya;
- 2) Bulan November 2022 Termohon kembali ke kediaman bersama karena saat itu Termohon sudah sembuh;
- 3) Bulan Februari 2023 Termohon kembali kerumah orangtua Termohon dengan membawa barang-barang karena Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon;
7. Tidak benar, yang benar Termohon memberitahukan Pemohon untuk pulang dulu kerumah orang tua Termohon pada saat itu Pemohon sudah tidak lagi menafkahi Termohon dan saat itu juga Termohon minta izin sama saudara Pemohon untuk pulang dulu kerumah orang tua Termohon dengan alasan ingin mencari nafkah dan Termohon pulang di antar oleh ipar dari termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berketetapan pada dalil-dalil Permohonan dan memohon pula apa yang terurai dan diterangkan dalam Replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Pemohon juga dengan tegas menolak semua dalil-dalil jawaban yang dikemukakan Termohon selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa setelah Pemohon mencermati dan mempelajari Jawaban Termohon, Termohon yang secara Tegas mengakui isi Permohonan (Posita) point 1, 2, dan 3 maka Pemohon tidak perlu menanggapi lagi;
4. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada point 4 adalah sangkalan yang tidak berdasar, pun demikian untuk meneguhkan kebenaran dalil Permohonan Pemohon maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 7 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 s/d bulan November 2022 adalah merupakan puncak dari terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sesuai dalil dalam permohonan Pemohon;
 - Bahwa mengenai tanggapan Termohon yang mengatakan bahwa melayani dan merawat Pemohon saat sakit adalah kejadian yang telah lampau yang terjadi sekitar awal tahun 2015;
 - Bahwa mengenai tuduhan Termohon yang mengatakan Pemohon sekamar dengan perempuan lain adalah sangat tidak benar dan mengada-ngada, bagaimana mungkin Pemohon tinggal sekamar dengan perempuan lain padahal Termohon tahu jika pemohon tinggal bertiga bersama 2 (dua) orang sepupu laki-laki Pemohon didalam kamar kost;
 - Bahwa tidak benar jika keluarga Termohon tidak ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada faktanya pada saat Pemohon ditahan dikepolisian sepupu dari Termohon menghubungi penyidik dengan mengatakan agar Pemohon dihukum seberat-beratnya yang didengar langsung oleh Pemohon;
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon point 5 adalah sangat tidak benar, Pemohon ingin mempertegas bahwa bersesuaian dengan dalil Permohonan pemohon fakta yang sebenarnya Termohon bersama beberapa orang keluarganya mendatangi kamar kost Pemohon yang berada di morosi dan langsung menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa mendapati Pemohon dengan wanita lain secara langsung sehingga terjadi selisih paham yang kemudian Termohon melemparkan kipas angin kearah pemohon yang secara spontan ditepis oleh Pemohon sehingga mengenai tangan Termohon. Sehingga sangat tidak benar jika Pemohon mencekik dan memukul Termohon. Serta Termohon juga mengakui secara tegas ikut campurnya keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta pernah dimediasi dirumah kepala Xxxxxnamun tidak ada titik temu dalam pertemuan tersebut bahkan Termohon menyampaikan kalau begitu kita pisah baik-baik saja lewat pengadilan agama, sehingga atas dasar tersebut meyakinkan

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 8 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bahwa tidak ada alasan untuk disatukan kembali hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dan yang terbaik adalah bercerai;

6. Bahwa jawaban pada point 6 dan 7 adalah alasan yang mengada-ngada, dan Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pemohon menyuruh Termohon untuk pulang kerumah orang tuanya di Xxxxx melainkan Termohon pulang kerumah orang tuannya di Xxxxx dengan membawa barang-barang dalam rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa mengenai Pemohon tidak menafkahi Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak memiliki pekerjaan lagi sejak dikeluarkan dari tempat kerjanya yang disebabkan oleh Termohon yang melapor kepihak perusahaan agar Pemohon dikeluarkan dari tempat kerjanya, sehingga Pemohon menganggur dan berusaha mencari pekerjaan;

7. Bahwa terhadap jawaban termohon yang lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dinyatakan dengan tegas ditolak oleh pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo, dalam hal ini Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talah satu raji terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila pengadilan agama Cq. Majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex Aquo et Bono***);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan dupliknya;

Bahwa semua dalil-dalil dan alasan berupa jawaban Termohon dan Replik Pemohon, selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 9 dari 40 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat Pemohon

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxtanggal 4 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti saksi Pemohon

1. Xxxxx, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Tambang Xxxxx, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman tetap di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan dan juga tinggal di tempat kerja Pemohon di daerah tambang Morosi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret 2022 sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah pada bulan Maret 2022 Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, tetapi saksi tidak mengenal wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tersebut;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 10 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Termohon suka ikut campur atau tidak dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pertengkaran lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon, lalu Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pernah ditahan selama 3 (tiga) hari oleh polisi karena dilaporkan Termohon atas kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 Pemohon tinggal di Halmahera karena Pemohon bekerja di sana;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di Halmahera, Pemohon pernah 2 (dua) kali pulang ke Konawe Selatan, tetapi Pemohon tidak pernah tinggal di rumah bersama lagi dan memilih tinggal di rumah saudara Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga melalui bantuan Kepala Xxxxx pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasihati Pemohon karena Pemohon sudah ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon, tetapi Termohon memberikan bantahan, yaitu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Pemohon;

2. **Xxxxx**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 11 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman di rumah bersama di atas tanah milik orang tua Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan dan kadang-kadang juga tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di daerah tambang Morosi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara mereka;
- Bahwa saksi pertama kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada akhir tahun 2022, tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon sebab mereka bertengkar adalah Pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon dengan seorang perempuan berasal dari Kendari yang bernama Yanti;
- Bahwa saksi tidak tahu tuduhan Pemohon kalau Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan oleh keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan, tetapi saksi tidak pernah melihat keduanya mempermasalahkannya;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun bekerja di Halmahera, Maluku dan sebelumnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan atau sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Termohon pergi dari rumah bersama lalu pindah ke rumah orang tua Termohon karena Termohon kadang-kadang masih tinggal di rumah bersama apabila Pemohon sedang bekerja di Morosi atau Xxxxx;
- Bahwa Pemohon pada waktu bekerja di Morosi kalau pulang ke rumah biasanya tiga hari per bulan;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 12 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon bekerja di Xxxxx, Pemohon baru pulang 2 (dua) kali dan yang terakhir adalah saat ini untuk mengurus perceraian;
- Bahwa pada waktu Pemohon pulang ke rumah bersama baik dari Morosi maupun dari Xxxxx tidak pernah terlihat Pemohon dan Termohon bersama-sama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dimediasi oleh keluarga melalui bantuan Pemerintah Xxxxx, tetapi tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon selama bekerja di tambang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasihati Pemohon karena Pemohon sudah ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon, tetapi membantah bahwa perempuan yang bernama Yanti sebenarnya adalah rekan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil dalam jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Cetak (*Print out*) percakapan *Whats App* dan *Screen Shoot video* Pemohon dan seorang perempuan lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Termohon berupa T tersebut, Pemohon membantah kebenaran alat bukti tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan saksi-saksi, meskipun Termohon telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan saksi-saksi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon secara prinsipal menerangkan bahwa Pemohon yang saat ini bekerja di Xxxxx, Maluku memiliki penghasilan kotor sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 13 dari 40 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan penghasilan bersihnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya agar diizinkan cerai terhadap Termohon;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin bercerai kepada Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

1. Surat Kuasa Khusus Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Xxxxx**Advokat, dalam persidangan Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus maka Surat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima sehingga Kuasa Pemohon tersebut dalam perkara a quo adalah sah bertindak sebagai Kuasa Pemohon;

2. Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 14 dari 40 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah perceraian talak ;

3. Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Sumar'um, S.H.I. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 1 November 2023, Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri;

4. Surat Gugatan dan Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2022 yang disebabkan:

- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
- Bahwa Termohon cemburuan dengan selalu menuduh Pemohon/suami berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 15 dari 40 hal.



- Bahwa pemohon dan termohon tidak memiliki keturunan;

Kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada Agustus 2022 di mana Termohon pulang kerumah orang tuanya dengan membawa barang-barangnya tanpa memberi tahu Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah sama-sama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membenarkan permohonan Pemohon untuk sebagian, Termohon membenarkan secara berklausul permohonan Pemohon untuk sebagian, dan Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon adalah:

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal Xxxxx dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : Xxxxx tertanggal 4 Juni 2008;
2. Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Xxxxx sampai tahun 2019 dan setelahnya selalu berpindah-pindah tempat tinggal sesuai tempat kerja Pemohon;
3. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan secara berklausul oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Posita angka 5 adalah benar, tetapi Termohon mendatangi rumah kos Pemohon tetapi benar bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita yang bernama Hardianti dan saat itulah terjadi perselisihan sampai Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon dengan mencekik dan memukul Termohon. Bahwa Benar, setelah kejadian tersebut tak membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon membaik bahkan terus menerus terjadi cekcok dan perselisihan ditambah lagi keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan Rumah tangga

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 16 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan Termohon, hingga pernah dimediasi dirumah Kepala Xxxxx yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon beserta para keluarga namun demikian tidak ada titik temu dalam pertemuan tersebut bahkan Termohon menyampaikan kalau begitu kita pisah baik-baik saja lewat pengadilan agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah:

1. Bahwa Posita angka 4 adalah tidak benar, yang benar adalah kurang lebih sekitar bulan oktober 2022 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus;
2. Bahwa Posita angka 4 tanda titik (.) pertama adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu melayani Pemohon dan kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu ikut sampai Pemohon sakitpun Termohon masi melayani suami dengan baik dan merwat Pemohon sampai sembuh;
3. Bahwa Posita angka 4 tanda titik (.) kedua adalah tidak benar, yang benar adalah perempuan manapun pasti cemburu saat melihat suaminya sekamar dengan perempuan lain;
4. Bahwa Posita angka 4 tanda titik (.) ketiga adalah tidak benar, yang benar adalah keluarga orang tua Termohon tidak ikut campur dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;
5. Bahwa Posita angka 7 adalah tidak benar, yang benar adalah puncak terjadinya pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali yaitu disebabkan karena:
 - a) Sekitar bulan November 2022, pada saat itu Termohon yang sedang sakit dan tidak memiliki teman di rumah kediaman bersama Pemohon, jadi Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx;
 - b) Bulan November 2022 Termohon kembali ke kediaman bersama karena saat itu Termohon sudah sembuh;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 17 dari 40 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Bulan Februari 2023 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dengan membawa barang-barang karena Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan membantah dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan membantah dalil-dalil replik Pemohon;

5. **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan cerainya kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu persepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan jawab menjawab sebagaimana termuat dalam jawaban dan replik terlihat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, namun karena perkara ini masuk perkara perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019, maka Hakim berpendapat dalam sengketa rumah tangga tidak

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 18 dari 40 hal.



mencari siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena itu dapat dirumuskan pokok masalahnya bahwa:

- a. Apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus?
- b. Apakah Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan maupun bantahannya secara berimbang dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan asas yang terdapat dalam penjelasan angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini diwajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan maupun dalil bantahannya;

6. Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa P telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 19 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya alat bukti surat Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti **P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)** adalah akta otentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (1) R.Bg., telah dicocokkan dengan aslinya maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal Xxxxxsebagaimana dalil permohonan Pemohon dan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon. Oleh karena itu, bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok permohonan Pemohon bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon sehingga Pemohon dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., kedua saksi Pemohon tersebut adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon adalah **Xxxxxx** (keponakan Pemohon) yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman tetap di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan dan juga tinggal di tempat kerja Pemohon di daerah tambang Xxxxx; Pemohon

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 20 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon belum dikaruniai anak; pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret 2023 sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara mereka; saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar; penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah pada bulan Maret 2022 Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, tetapi saksi tidak mengenal wanita tersebut; saksi tidak tahu alasan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tersebut; saksi tidak tahu keluarga Termohon suka ikut campur atau tidak dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon; saksi tidak tahu alasan pertengkaran lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon lalu saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx; sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pernah ditahan selama 3 (tiga) hari oleh polisi karena dilaporkan Termohon atas kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon; sejak awal tahun 2023 Pemohon tinggal di Xxxxx karena Pemohon bekerja di sana; selama Pemohon bekerja di Xxxxx, Pemohon pernah 2 (dua) kali pulang ke Konawe Selatan, tetapi Pemohon tidak pernah tinggal di rumah bersama lagi dan memilih tinggal di rumah saudara Pemohon; setelah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi; antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri; pihak keluarga melalui bantuan Kepala Xxxxx pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; dan saksi sudah tidak sanggup menasihati Pemohon karena Pemohon sudah ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Kedua Pemohon adalah **Xxxxx** (ipar Pemohon) yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri; setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman di rumah bersama di atas tanah milik orang tua Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan dan kadang-kadang juga tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di daerah tambang Xxxxx; Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 21 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara mereka; saksi pertama kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada akhir tahun 2022, tetapi saksi tidak tahu masalahnya; menurut cerita Pemohon sebab mereka bertengkar adalah Pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon dengan seorang perempuan asal dari Kendari yang bernama Yanti; saksi tidak tahu tuduhan Pemohon kalau Termohon tidak menghargai Pemohon; saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan oleh keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan, tetapi saksi tidak pernah melihat keduanya mempermasalahkannya; Pemohon saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun bekerja di Xxxxx, Maluku dan sebelumnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan atau sejak bulan Agustus 2022; saksi tidak tahu kapan Termohon pergi dari rumah bersama lalu pindah ke rumah orang tua Termohon karena Termohon kadang-kadang masih tinggal di rumah bersama apabila Pemohon sedang bekerja di Xxxxx atau Xxxxx; Pemohon pada waktu bekerja di Xxxxx kalau pulang ke rumah biasanya tiga hari per bulan; selama Pemohon bekerja di Xxxxx, Pemohon baru pulang 2 (dua) kali dan yang terakhir adalah saat ini untuk mengurus perceraian; pada waktu Pemohon pulang ke rumah bersama baik dari Xxxxx maupun dari Xxxxx tidak pernah terlihat Pemohon dan Termohon bersama-sama lagi; Pemohon dan Termohon pernah dimediasi oleh keluarga melalui bantuan Pemerintah Xxxxx, tetapi tidak berhasil rukun; saksi tidak tahu penghasilan Pemohon selama bekerja di tambang; antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri; dan saksi sudah tidak sanggup menasihati Pemohon karena Pemohon sudah tidak mau bersama-sama lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalam hal ini kepada Termohon dibebani wajib bukti untuk menguatkan kebenaran semua dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan bukti berupa T;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 22 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T berupa Hasil Cetak (*Print out*) percakapan *Whats App* dan *Screen Shoot video* telah diberi materai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Termohon tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T berupa Hasil Cetak (*Print out*) percakapan *Whats App* dan *Screen Shoot video* antara Pemohon dengan seorang perempuan dan percakapan Termohon dengan tetangga Termohon. Alat bukti tersebut merupakan alat bukti berupa elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti T tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya dengan cara didukung hasil analisis digital forensik agar alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik. Oleh karena Termohon tidak dapat menunjukkan sumber aslinya, maka sesuai dengan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama- Kamar Agama-Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada tanggal 17 September 2019, bahwa alat bukti surat elektronik

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 23 dari 40 hal.



seperti *screenshot* (tangkapan layar) foto-foto, dan *chatting* (percakapan) dari aplikasi *whatsapp*, *facebook* atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan, sehingga masih diperlukan alat bukti lainnya kalau Pemohon ada hubungan dengan perempuan seperti yang terdapat dalam gambar tersebut;

7. Pertimbangan Posita Permohonan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohon mengenai mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana surat permohonan pada **Posita angka 4** dan telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya. Saksi Pertama Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2022, kemudian saksi kedua Pemohon menerangkan pertama kali melihat Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun adalah sejak akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2022 dan dibantah oleh Termohon kalau rumah tangga tidak rukun sejak bulan Oktober 2022, serta berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun memang benar adanya dan telah diakui oleh Termohon, sedangkan mengenai mulai tidak rukun, kedua saksi Pemohon menerangkan waktu yang berbeda, yaitu bulan Maret 2022 dan akhir tahun 2022, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa meskipun kedua Saksi pemohon tidak ada yang tahu pasti awal mulai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, tetapi berdasarkan dalil bantahan Termohon dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut maka dapat diperkirakan bahwa **rumah tangga pemohon dan Termohon mulai tidak rukun adalah sejak sekitar akhir tahun 2022 atau bulan Oktober 2022;**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohon mengenai Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sebagaimana surat permohonan pada **Posita angka 4.1** dan telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya. Kedua Saksi Pemohon menerangkan tidak tahu ada pertengkaran karena faktor seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. oleh

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 24 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, dalil Pemohon kalau Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana Posita angka 4.1 **adalah patut untuk dinyatakan tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohon mengenai Termohon cemburuan dengan selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sebagaimana surat permohonan pada **Posita angka 4.2** dan telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya karena menurut Termohon kalau Pemohon bahkan sudah sekamar dengan perempuan lain. Adapun atas dalil pada Posita angka 4.2 ini, Hakim berpendapat bahwa pertama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga dalil/tuduhan Termohon tersebut beralasan ?

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon hanya tahu kalau Pemohon dan Termohon pernah bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi tidak mengenal perempuan tersebut dan saksi pertama Pemohon pun tidak tahu alasan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Saksi Kedua Pemohon menerangkan pernah dapat cerita dari Pemohon kalau Pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon dengan seorang perempuan asal dari Kendari yang bernama Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kedua Saksi Pemohon tersebut tidak ada yang tahu alasan Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan saksi kedua Pemohon tahu adanya tuduhan selingkuh berdasarkan cerita dari Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan bukti Termohon, yaitu bukti T berupa Hasil Cetak (*Print out*) *percakapan Whats App dan Screen Shoot video* dan telah dipertimbangkan tersebut, Hakim berpendapat bahwa kekuatan bukti T sebagai bukti permulaan belum cukup/sepurna sebagai alat bukti yang patut diterima kekuatan pembuktiannya sehingga cemburunya Termohon kepada Pemohon bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon dalam permohonan posita angka 4.2 perihal Termohon cemburuan kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon dan

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 25 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar adalah benar adanya. Oleh karena itu, **dalil Pemohon pada Posita angka 4.2 tersebut adalah patut untuk dinyatakan terbukti;**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohon mengenai keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana surat permohonan pada **Posita angka 4.3** dan telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya. Kedua Saksi Pemohon menerangkan tidak tahu ada pertengkaran karena faktor seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. oleh karena itu, dalil Pemohon kalau keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana Posita angka 4.3 **adalah patut untuk dinyatakan tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan sebagaimana surat permohonan pada **Posita angka 4.4** dan telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya. Dalil posita angka 4.4 tersebut meskipun diakui oleh Termohon, tetapi tidak jelas pengakuan Termohon apakah menimbulkan pertengkaran atau tidak karena saksi-saksi Pemohon tidak ada yang melihat atau mendengar adanya pertengkaran disebabkan faktor seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. oleh karena itu, dalil Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan keduanya belum memiliki anak sebagaimana Posita angka 4.4 **adalah patut untuk dinyatakan tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon kalau sekitar bulan Juli 2022 Termohon beserta keluarga Termohon pernah mendatangi kamar kost Pemohon di tempat kerja di Xxxxx lalu timbul pertengkaran di antara keduanya sebagaimana surat permohonan pada **Posita angka 5** dan telah diakui oleh secara berklausul oleh Termohon dalam jawabannya. Kedua Saksi Pemohon tidak ada yang menerangkan perihal peristiwa pertengkaran di Xxxxx pada bulan Juli 2022 tersebut. Meskipun tidak ada saksi yang tahu adanya pertengkaran pada bulan Juli 2022 di Xxxxx tersebut, tetapi berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa bulan Juli 2022 adalah masih dalam rangkaian pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 26 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sebagaimana surat Permohonan **Posita angka 7.1** dan telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya kalau Termohon pisah rumah pada bulan November 2022. Saksi Pertama Pemohon menerangkan kalau Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir tahun 2022 dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon ke rumah orang tua Termohon. Saksi Kedua Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah pada bulan Agustus 2022, tetapi masih sering berkunjung ke rumah kediaman bersama kalau Pemohon tidak ada di rumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan berklausul Termohon serta saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa selain keterangan pisah rumah Pemohon dan Termohon, Kedua Saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bekerja di Xxxxx lalu bekerja di Xxxxx, Maluku sehingga membuat saksi-saksi Pemohon tidak tahu kapan persisnya Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon dan Termohon memang jarang terlihat bersama karena faktor pekerjaan Pemohon tersebut lalu saat Pemohon pulang ke rumah bersama, Termohon juga tidak ada di kediaman bersama. Akan tetapi, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa **Pemohon dan Termohon setidaknya telah pisah rumah sejak bulan November 2022 dan sudah tidak sama-sama lagi sampai sekarang;**

Menimbang, bahwa dalil Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibina lagi sebagaimana surat permohonan **Posita angka 8**. Kedua Saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan satu kali oleh keluarga melalui Pemerintah Desa Pamandati, tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah dirukun secara bersama-sama, tetapi dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah hadir dan telah rukunkan oleh hakim maupun Mediator dari tanggal 11 Oktober 2023 sampai 24 Oktober 2023

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 27 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya tidak berhasil dirukunkan karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin berpisah. Oleh karena itu, baik pihak keluarga (sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah) maupun Hakim dan Mediator sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Hakim sangat memahami bahwa masalah rumah tangga biasanya adalah masalah yang bersifat pribadi yang jarang diketahui oleh setiap orang bahkan oleh anggota keluarga sekalipun sebab masalah keluarga dianggap tidak baik dibuka dihadapan publik, akan tetapi dengan telah terbuktinya Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak sekitar akhir tahun 2022 atau bulan Oktober 2022 dan telah pisah rumah sejak bulan November 2022 lalu telah dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai maka fakta tersebut semakin menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sampai saat ini;

8. Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022 atau bulan Oktober 2022, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon cemburuan terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan November 2022 atau 1 (satu) tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sehingga sejak saat itu tidak pernah bersama-sama lagi;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 28 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan bersatu lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah menasihati Pemohon dan Termohon melalui Pemerintah Desa agar tetap rukun, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka lagi karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama ingin bercerai;

9. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022 atau bulan Oktober 2022, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon cemburuan terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas, selanjutnya sejak bulan November 2022 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun, lalu Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya dengan baik;

10. Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak saksi-saksi telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 29 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama setidaknya sejak bulan November 2022, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan yang kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, maka dalam perkara ini Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan sulit untuk dirukunkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1994, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun selama pisah rumah Pemohon dan Termohon belum dirukunkan berdua secara langsung, tetapi dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dari tanggal 11 Oktober 2023 sampai 24 Oktober 2023 dan tidak berhasil dirukunkan sehingga apabila berpegang pada asas *Broken Marriage*, gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Pemohon dan Termohon telah retak sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian kondisinya sudah tidak ada manfaatnya sebab secara sosiologis tidak

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 30 dari 40 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada gunanya perkawinan yang sudah pecah dipertahankan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123/K/AG/2012, tanggal 31 Mei 2012)

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa akan ada kemaslahatan bagi Pemohon atau Termohon, atau bagi Pemohon bersama Termohon jika Pemohon dan Termohon bercerai, dan ketika dengan perceraian akan mendatangkan kemaslahatan, maka Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian. Hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh yang kemudian dijadikan pendapat Hakim yang berbunyi :

ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة

تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya : *"Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya"*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama pihak Termohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdL. hal, 31 dari 40 hal.



Artinya : *“Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada intinya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu : 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti pula perkawinan Pemohon dengan Termohon saat ini telah pecah (*broken marriage*) dengan terbuhtinya 1) tidak tercapai upaya damai antara Pemohon dengan Termohon baik perdamaian di keluarga, pemerintah desa, maupun di pengadilan, 2) sudah tidak ada komunikasi dan interaksi yang baik antara Pemohon dengan Termohon, 3) Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2022, 4) Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban satu sama lain, dan 5) selama di persidangan terbukti pula kalau Termohon memiliki sifat cemburuan kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa :

- a. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah jika suami/istri berselisih terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 32 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam Surat Edaran tersebut, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan pisah rumah sejak November 2022 dan sampai sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun serta telah dirukunkan tetapi tidak berhasil sebagaimana fakta-fakta di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

11. *Ex Officio* Hakim

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Termohon adalah sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum (pihak yang berperkara) yang

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 33 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendapat jaminan perlindungan tanpa diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin dan gender. Oleh karena itu, Hakim perlu menempatkan Termohon dalam posisi yang seimbang dengan Pemohon sesuai hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonsensi;

11.1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas istrinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah, Hakim perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum iddah, yaitu :

- a. Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, bahwasanya Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;
- b. Berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya nafkah iddah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri sepanjang bekas isteri tidak terbukti berbuat nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Berdasarkan Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami kecuali dengan alasan yang sah;
- d. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 34 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah ;

e. Berdasarkan Kitab Mughni Ibn Qudamah VI : 295 yang berbunyi :

النشوز : متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya : "Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa ijin suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang nafkah iddah tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan tersebut di atas agar dapat terpenuhinya hak-hak bekas isteri (Termohon) dari bekas suami (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terkait pisah rumah Pemohon dan Termohon, maka harus pula dibuktikan bahwa siapa yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan apakah alasan tersebut dapat dibenarkan secara hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil Posita angka 7 tersebut di atas, terbukti bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, tetapi kadang-kadang Termohon masih kembali ke rumah bersama lalu kalau Pemohon pulang dari tempat kerja di Xxxxx, Maluku ke rumah bersama justru Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Termohon, seperti saat Pemohon sedang mengurus perceraian saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Termohon selaku istri telah secara nyata pulang ke rumah orang tua Termohon dan menghindari Pemohon tanpa disebabkan alasan yang jelas, kemudian Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, serta dalam persidangan ditemukan fakta kalau Termohon sampai saat ini tidak sedang dalam kondisi hamil. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah berbuat nusyuz kepada Pemohon sehingga **Termohon tidak berhak atas nafkah iddah dari Pemohon;**

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 35 dari 40 hal.



11.2. Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri dalam keadaan *ba'da dukhul*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum mut'ah, yaitu :

- Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*";
- Berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri;
- kemudian dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri dengan syarat bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami;
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*".

- Kitab Bughyatul Musytarsyidin halama 214 berbunyi :

وَتَجِبُ الْمَتَاعُ لِمُطَوِّعَةٍ طَلَّقَتْ بَانِنًا أَوْ رَجْعِيَّةٍ

Artinya : "*Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah*"

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis lalu Termohon dalam jawabannya telah mengakui pula kalau antara Pemohon dan Termohon sudah pernah hubungan suami (*ba'da dukhul*), maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 36 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan Pemohon dalam memberikan mut'ah kepada Termohon, di dalam persidangan Pemohon menerangkan bahwa penghasilan Pemohon yang saat ini bekerja di Xxxxx, Maluku memiliki penghasilan kotor sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan penghasilan bersihnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melihat angka kebutuhan hidup Termohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, Hakim merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 662 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara, besaran Upah Minimum Kabupaten Konawe Selatan adalah sama dengan Upah Minimum Provinsi, yaitu sebesar Rp 2.758.984,54. (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima puluh empat rupiah) sehingga penghasilan Pemohon termasuk di atas Upah Minimum Provinsi;

Menimbang, bahwa meskipun pendapatan bersih Pemohon adalah di bawah upah minimum provinsi, tetapi menurut Hakim bahwa selisih penghasilan Pemohon yang dikonsumsi pribadi oleh Pemohon sekitar 4 juta sampai 5 juta dibandingkan sisa penghasilan (pendapatan bersih sejumlah 2 juta rupiah) adalah lebih besar penghasilan yang dikonsumsi oleh Pemohon sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon haruslah memperhitungkan antara kebutuhan sehari-harinya dengan pembebanan/kewajiban mut'ah yang besarnya akan disebutkan di bawah ini. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap mampu untuk memberikan kewajibannya berupa mut'ah kepada Termohon (mantan istri);

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah Pemohon kepada Termohon, Hakim berpendapat bahwa mut'ah adalah suatu perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu bagi Pemohon tidak terlalu memberatkan dan bagi Termohon tidak terlalu menghinakan sehingga berdasarkan pendapatan kotor dan pendapatan bersih Pemohon selama 1 (satu) bulan serta usia pernikahan Pemohon dan Termohon dari tahun 2008 sampai tahun 2023 (selama 15 tahun), maka menurut Hakim adalah patut dan mampu apabila Pemohon dihukum untuk

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 37 dari 40 hal.



membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah **Rp6.000.000,00** (enam juta rupiah);

12. Waktu Pembayaran Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah sebagaimana disebutkan di atas harus telah dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

13. Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

14. Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.AdI. hal, 38 dari 40 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum amar 3 (tiga) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd.

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 39 dari 40 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	9.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	139.000,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Rahmini, S.Ag.

Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Adl. hal, 40 dari 40 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)